



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 289 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair PDM-06/GNSTO/01/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] berupa 6 (enam) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa [REDACTED], dari segala tuntutan pidana sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya berdasarkan pasal 191 KUHAP untuk "melepaskan Terdakwa Bewanolo Gea, dari seluruh tuntutan hukum";
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak seluruh isi Nota Pembelaan (Pledoi) dari sdr. Penasihat Hukum [REDACTED] tertanggal 31 Maret 2022;
2. Menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 29 Maret 2022;



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa terdakwa, [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 09 .00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Sifahandro Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan,” yakni terhadap saksi korban [REDACTED] perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, ketika saksi korban [REDACTED] pergi ke sawah di Desa Sifahandro Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara, saksi korban bertemu dengan terdakwa [REDACTED] diperjalanan, dimana pada saat ketemu dengan terdakwa dan berkata kepada saksi korban “*mau kemana nak*” lalu saksi korban menjawab “*mau ke sawah*” kemudian pada saat saksi korban melanjutkan perjalanan ke sawah, terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang, selanjutnya terdakwa mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi korban dan saksi korbanpun menjawabnya tiba-tiba terdakwa memegang tangan sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik saksi korban sampai ke semak – semak sambil berkata “*ayo kubunuh kamu*” sehingga saksi korban terjatuh namun terdakwa tidak menghiraukan dan terus menyeret saksi korban, pada saat itupun saksi korban terus berteriak “*Tolong – tolong ini ama hendi di bunuhnya aku*” lalu terdakwa mengarahkan parang ditangan kanannya ke arah leher sebelah kanan saksi korban sambil mengatakan “*diam jangan teriak nanti didengar orang*”, dan saksi korban memegang batang pohon agar terdakwa



tidak dapat menarik saksi korban akan tetapi pada saat saksi korban sedang memegang batang pohon tersebut tiba-tiba terdakwa berusaha memeluk saksi korban dari belakang dengan memegang bagian dada saksi korban sehingga pada saat itu saksi korban berusaha untuk melawan namun terdakwa terus memaksakan tangannya memegang dada saksi korban sebelah kanan hingga bagian dada saksi korban tersebut luka gores akibat terkena kuku jari tangan kemudian terdakwa memeras payudara saksi korban sebelah kanan berkali-kali namun karena saksi korban terus berteriak meminta pertolongan sehingga terdakwa langsung pergi karena ketakutan sedangkan saksi korban langsung berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan menuju sawah sambil menangis-nangis, sehingga ketika saksi korban sampai kesawah dan bertemu dengan kedua saksi a.n. DAMARIA NAZARA ALIAS INA DITA dan saksi an. FATILIA ZEGA ALIAS INA SABARA dan menceritakan peristiwa tersebut kemudian menghubungi suami saksi korban untuk menjemput saksi korban di sawah lalu menceritakan apa yang saksi korban alami saat itu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa [REDACTED] tersebut saksi korban [REDACTED] merasa ketakutan/tauma serta merasa malu karena diperlakukan kasar oleh terdakwa dan saksi korban mengalami luka sesuai isi Visum Et Repertum Nomor : 441/1126/PKM.AW/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BEATRIC P. ZEBUA selaku dokter UPTD PUSKESMAS AWA'AI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dada: dijumpai lima luka lecet dibagian dada dengan ukuran masing-masing
 1. 5 x 0,2 cm
 2. 6 x 0,5 cm
 3. 7 x 1 cm
 4. 5,5 x 0,5 cm
 5. 5 x 0,2 cm
- Anggota gerak atas : dijumpai tiga luka lecet di lengan kanan bagian bawah dengan ukuran masing-masing :
 1. 9,5 x 0,3 cm
 2. 6,5 x 0,5 cm
 3. 7 x 0,3 cm.
- Anggota gerak bawah :
 - dijumpai dua luka lecet dibagian paha kaki kanan dengan ukuran masing-masing :



1. 8,5 x 0,2 cm
2. 10 x 0,2 cm
- dijumpai tiga luka lecet dibagian lutut kaki kanan dengan ukuran masing-masing :
 1. 3 x 0,2 cm
 2. 3,5 x 0,1 cm
 3. 3 x 0,1 cm

KESIMPULAN : Beberapa luka lecet tersebut diatas adalah disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Jo. 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDER:

Bahwa terdakwa, [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 09 .00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Sifahandro Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan” yakni terhadap saksi korban [REDACTED] perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, ketika saksi korban [REDACTED] pergi ke sawah di Desa Sifahandro Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara, saksi korban bertemu dengan terdakwa [REDACTED] diperjalanan, dimana pada saat ketemu dengan terdakwa dan berkata kepada saksi korban “ mau kemana nak” lalu saksi korban menjawab “mau ke sawah” kemudian pada saat saksi korban melanjutkan perjalanan ke sawah, terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang, selanjutnya terdakwa mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi korban dan saksi korbanpun menjawabnya tiba-tiba terdakwa memegang tangan sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik saksi korban sampai ke semak – semak sambil berkata “ ayo kubunuh kamu” sehingga saksi korban terjatuh



namun terdakwa tidak menghiraukan dan terus menyeret saksi korban, pada saat itupun saksi korban terus berteriak “*Tolong – tolongini ama hendi di bunuhnya aku*” lalu terdakwa mengarahkan parang ditangan kanannya kearah leher sebelah kanan saksi korban sambil mengatakan “*diam jangan teriak nanti didengar orang*”, dan saksi korban memegang batang pohon agar terdakwa tidak dapat menarik saksi korban akan tetapi pada saat saksi korban sedang memegang batang pohon tersebut tiba-tiba terdakwa berusaha memeluk saksi korban dari belakang dengan memegang bagian dada saksi korban sehingga pada saat itu saksi korban berusaha untuk melawan namun terdakwa terus memaksakan tangannya memegang dada saksi korban sebelah kanan hingga bagian dada saksi korban tersebut luka gores akibat terkena kuku jari tangan kemudian terdakwa memeras payudara saksi korban sebelah kanan berkali – kali namun karena saksi korban terus berteriak meminta pertolongan sehingga terdakwa langsung pergi karena ketakutan sedangkan saksi korban langsung berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan menuju sawah sambil menagis – nangis, sehingga ketika saksi korban sampai kesawah dan bertemu dengan kedua saksi a.n. DAMARIA NAZARA ALIAS INA DITA dan saksi an. FATILIA ZEGA ALIAS INA SABARA dan menceritakan peristiwa tersebut kemudian menghubungi suami saksi korban untuk menjemput saksi korban di sawah lalu menceritakan apa yang saksi korban alami saat itu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa [REDACTED] tersebut saksi korban [REDACTED] merasa ketakutan/tauma serta merasa malu karena terdakwa menyerang kehormatannya dan saksi korban mengalami luka sesuai isi Visum Et Repertum Nomor : 441/1126/PKM.AW/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BEATRIC P. ZEBUA selaku dokter UPTD PUSKESMAS AWA'AI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dada: dijumpai lima luka lecet dibagian dada dengan ukuran masing-masing
 1. 5 x 0,2 cm
 2. 6 x 0,5 cm
 3. 7 x 1 cm
 4. 5,5 x 0,5 cm
 5. 5 x 0,2 cm
- Anggota gerak atas : dijumpai tiga luka lecet di lengan kanan bagian bawah dengan ukuran masing-masing :
 1. 9,5 x 0,3 cm



2. 6,5 x 0,5 cm

3. 7 x 0,3 cm

• Anggota gerak bawah :

- dijumpai dua luka lecet dibagian paha kaki kanan dengan ukuran masing-masing :

1. 8,5 x 0,2 cm

2. 10 x 0,2 cm

- dijumpai tiga luka lecet dibagian lutut kaki kanan dengan ukuran masing-masing :

1. 3 x 0,2 cm

2. 3,5 x 0,1 cm

3. 3 x 0,1 cm

KESIMPULAN : Beberapa luka lecet tersebut diatas adalah disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 17/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 24 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum [REDACTED] tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 17/Pid.B/2022/PN Gst atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres tentang perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban dan keterangan yang telah saksi korban berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Sifahandro, Kec. Sawo, Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Sifahandro, Kec. Sawo, Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Terdakwa, pada saat itu saksi korban berangkat dari rumah sendirian pergi kesawah dan sesampainya di kebun Terdakwa ketemu dengan Terdakwa lalu saksi korban dan Terdakwa berjalan melewati kebun Terdakwa, lalu ditengah perjalanan ditempat yang bersemak-semak, Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban kesemak-semak sambil memegang sebilah parang sambil mengatakan kepada saksi korban "Ayo kubunuh kamu", sehingga saat itu saksi korban terjatuh lalu memegang batang pohon akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan terus menarik tangan saksi korban pada saat itu saksi korban berteriak meminta tolong, dan saat itu Terdakwa mengarahkan parang yang sedang dipegang berada ditangan kanannya sambil mengatakan "diam jangan teriak nanti didengar orang", lalu Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang sambil meremas payu dara/buah dada saksi korban secara berkali-kali dan berusaha menurunkan celana saksi korban sambil memegang alat kemaluan saksi korban saat itu akan tetapi saksi korban terus merontah dan melakukan perlawanan sambil berteriak-teriak minta tolong, kemudian saat itu terdengar suara orang yang hendak melewati jalan saat itu sehingga Terdakwa lepaskan saksi korban saat itu lalu saksi korban berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan menuju sawah sambil menangis dan sebelum sampai disawah saksi korban bertemu dengan Damaria Nazara Alias Ina Dita dan Fatilia Zega Alias Ina Sabara sedang menanam bibit padi lalu saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada mereka, seterusnya saksi korban menghubungi suami saksi korban untuk menjemput saksi korban dari sawah dan selanjutnya saksi korban pergi ke Polres Nias untuk melaporkan kejadian tersebut agar Terdakwa diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa meremas buah dada saksi korban dan tidak berhasil membuka celana saksi korban karena saat itu berteriak minta tolong yang saat itu juga terdengar suara orang yang hendak lewat di jalan



tersebut pada saat itu, sehingga Terdakwa melepaskan saksi korban saat itu;

- Bahwa saksi korban sudah menikah dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa yang saksi korban alami saat Terdakwa meremas payu dara dan memegang alat kelamin saksi korban yaitu dada saksi korban mengalami luka lecet dan juga lengan kanan saksi korban serta paha saksi korban mengalami luka lecet dari selain dari itu saksi korban malu kepada suami saksi korban dan masyarakat atas kejadian tersebut, sehingga suami saksi korban saat ini tidak mau menerima saksi korban sebagai isteri;
- Bahwa saksi korban mengetahui hasil ver yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi korban dan atau keluarga saksi korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa tersebut sebelumnya;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat saat terdakwa menarik tangan saksi korban ke semak-semak lalu memegang payu dara dan memegang alat kemaluan saksi pada saat itu, baru saksi korban ketemu dengan Damaria Nazara Alias Ina Dita dan Fatilia Zega Alias Ina Sabara setelah kejadian saat saksi korban melanjutkan perjalanan kesawah saat itu;
- Bahwa kalau saksi korban pergi kesawah tidak melewati rumah Terdakwa tetapi harus melewati kebun milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selama ini kalau saksi korban pergi kesawah tidak menentu jam berapa kadang jam 8.00 Wib dan kadang juga lewat jam 8.00 Wib;
- Bahwa jarak rumah saksi korban dengan sawah sekitar + 3 Km;
- Bahwa saksi korban tidak tahu berapa jauh jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada rumah yang dekat dengan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi korban, pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian yaitu baju kaos warna coklat bergaris-garis dan Terdakwa mengenakan celana panjang hitam;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian membawa parang dan kantong tempat sirih;
- Bahwa saksi korban tidak tahu berapa jauh jarak sawah dengan tempat kejadian, yang penting bisa terdengar suara orang, apalagi tempat kejadian tersebut agak berbukit;



- Bahwa setahu saksi korban jarak dari tempat kejadian dengan sawah sekitar + 200 Meter;
- Bahwa saksi korban tidak bisa memperkirakan berapa meter dari jalan ketempat semak-semak, yang jelas agak jauh dari jalan tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak bertemu dengan Selamat Harefa dan Meriyani Gea serta Arfano Gea saat saksi pergi ke sawah pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik tangan saksi korban kesemak-semak, lalu saksi korban berontak sambil berteriak sehingga parang dari tangan Terdakwa terjatuh, lalu saat itu Terdakwa dari belakang memegang buah dada saksi korban dan berusaha menurunkan celana saksi korban sambil memegang alat kelamin saksi korban saat itu;
- Bahwa saksi korban tidak tahu secara pasti karena rumah saksi korban dengan rumah Terdakwa jauh, tapi kadang saksi korban melihat kalau Terdakwa hendak kekebun kadang sendirian dan kadang juga bersama dengan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saya atas kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan hal tersebut kepada saksi korban, semuanya itu hanyalah berupa tuduhan kepada Terdakwa;

2. Damaria Nazara Alias Ina Dita, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres tentang perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban dan keterangan yang telah saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada terhadap saksi korban, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Sifahandro, Kec.Sawo, Kabupaten Nias Utara tepatnya dikebun milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban tersebut;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau sekira pukul 09.00 Wib saksi sedang membibit tanaman padi, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan meminta tolong, lalu saksi mencari tahu dan menghampiri sumber suara tersebut, kemudian pada saat sampai di kebun tersebut saksi melihat Terdakwa berlari melewati jalan setapak dengan memegang sebilah parang, seterusnya saksi melihat saksi korban berjalan menuju kearah saksi sambil menangis dan saat itu saksi melihat baju saksi korban sudah koyak dan lengan tangan dan kakinya mengalami luka gores, kemudian saksi korban memberitahukan kepada saksi, Terdakwa telah menarik tangan saksi korban bersemak-semak lalu Terdakwa meremas payu dara/buah dada saksi korban serta memegang alat kemaluan saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban saat itu jangan berteriak kubunuh kau, setelah saksi mengatakan kepada saksi korban ayo kita pergi dari sini dan setelah kami sampai di sawah, lalu saksi korban menghubungi suaminya agar menjemput saksi korban tersebut dari sawah, kemudian setelah suami saksi korban datang menjemput saksi korban langsung kembali kerumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada aparat Desa, setelah aparat Desa mendatangi tempat kejadian lalu saksi korban pergi melapor kejadian tersebut ke Polres Nias untuk diproses secara hukum;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi korban sudah menikah dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui hasil Ver yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah ada masalah saksi korban atau keluarganya dengan Terdakwa tersebut sebelumnya;
- Bahwa baju yang dikenakan Terdakwa saat itu adalah baju kaos warna coklat liris-liris, sedangkan celana yang dipakai saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar, Terdakwa pernah mengejar orang dengan menggunakan sebilah parang dan hal tersebut telah didamaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tidak bisa perkiraan, berapa jauh jarak saksi melihat Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa tidak ada yang mirip Terdakwa tersebut di Desa;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa pada saat itu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Gst



- Bahwa keadaan kebun tempat saksi melihat Terdakwa tersebut ada rumput dan kayu-kayu, tetapi bisa kita melihat seseorang;
 - Bahwa saksi pernah mendengar, isteri Terdakwa pernah dibawa ke RSUD Thomson Nias untuk berobat kapan waktunya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi ikut melihat dimana tempat kejadian bersama dengan aparat Desa pada saat itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu, jam berapa aparat Desa pergi melihat tempat kejadian pada saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan hal tersebut kepada saksi korban, semuanya itu hanyalah berupa tuduhan kepada Terdakwa;
3. Fatilia Zega Alias Ina Sabara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres tentang perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban dan keterangan yang telah saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa yang saksi ketahui sebabnya Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada terhadap saksi korban, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Sifahandro, Kec.Sawo,Kabupaten Nias Utara tepatnya dikebun milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau sekira pukul 09.00 Wib saksi sedang berada disawah, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan meminta tolong, lalu saksi mencari tahu dan menghampiri sumber suara tersebut, kemudian tengah perjalanan ketemu dengan saksi korban berjalan bersama dengan Damara Nazara Alias Ina Dita, seterusnya saksi melihat saksi korban menangis dan saat itu saksi melihat baju saksi korban sudah koyak dan lengan tangan dan kakinya mengalami luka gores, kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi, Terdakwa telah menarik tangan saksi korban bersemak-



semak lalu Terdakwa meremas payu dara/buah dada saksi korban serta memegang alat kemaluan saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban saat itu jangan berteriak kubunuh kau, setelah saksi bersama dengan saksi korban dan Ina Dita pergi dari tempat tersebut menuju pondok saksi di sawah, lalu saksi korban menghubungi suaminya agar menjemput saksi tersebut dari sawah, kemudian setelah suami saksi korban datang menjemput saksi korban langsung kembali kerumah bersama dengan Ina Dita sedangkan saksi tinggal di sawah untuk bekerja;

- Bahwa setahu saksi, sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi korban sudah menikah dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui hasil Ver yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah ada masalah saksi korban atau keluarganya dengan Terdakwa tersebut sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar, Terdakwa pernah mengejar orang dengan menggunakan sebilah parang dan hal tersebut telah didamaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa keadaan kebun tempat kejadian ada rumput dan kayu-kayu, dengan posisi tanahnya agak berbukit sedangkan tempat saya berada dibawah;
- Bahwa saksi pernah mendengar, isteri terdakwa pernah dibawa ke RSUD Thomson Nias untuk berobat pada saat kejadian tetapi jam berapa dibawa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ikut melihat dimana tempat kejadian bersama dengan aparat Desa pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu, jam berapa aparat Desa pergi melihat tempat kejadian pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan hal tersebut kepada saksi korban, semuanya itu hanyalah berupa tuduhan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Gst



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dikantor Polisi dan keterangan yang telah Terdakwa berikan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi korban pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pada saat saksi korban pergi kesawah, Terdakwa pada saat itu tidak ada di Desa sudah berangkat ke Gunungsitoli menemani isteri Terdakwa berobat di RSUD Thomsen Nias;
- Bahwa pada hari Jumat, 30 April 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa berangkat ke Gunungsitoli dengan mengendarai sepeda motor Revo Fit, dimana saat itu Terdakwa dibonceng oleh Selamat Harefa Alias Ama Defo sedangkan isteri Terdakwa dibonceng oleh anak Terdakwa bernama Hendiwanus Gea Alias Ama Fano dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, seterusnya sekitar 2 Km perjalanan lalu berhenti di rumah Ina Debi untuk meminjam Helm, kemudian Terdakwa bersama dengan Selamat Harefa Alias Ama Defo berhenti sebentar untuk ambil uang kepada Sozanolo Zega sedangkan isteri Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Gunungsitoli, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa tiba Gunungsitoli dan menemui isteri Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan dekat UGD, lalu Terdakwa bertanya kepada isteri Terdakwa kenapa masuk kalian untuk mendaftar, lalu anak Terdakwa bernama Hendiwanus Gea menjawab "mama lupa bawa kartu BPJS", sehingga saat itu Terdakwa mengatakan "kenapa lupa bawa kartunya", kemudian anak Terdakwa bernama Hendiwanus Gea mengatakan ya sudah, kita beli saja obat ke Apotik sesuai dengan resep Dokter, lalu anak Terdakwa tersebut pergi membeli obat di apotik sedangkan Terdakwa dan isteri saya serta Selamat Harefa menunggu dilapangan Merdeka, kemudian setelah anak Terdakwa kembali membeli obat lalu Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa pulang ke rumah dan diperjalanan Terdakwa singgah kerumah mertua anak Terdakwa di Desa Botombawo, Kec.Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara untuk mengecek gula darah isteri Terdakwa dan Terdakwa menginap di rumah tersebut, sedangkan Selamat Harefa langsung pulang kerumahnya saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Gst



1. Sozanolo Zega, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa tersebut sekitar 17 Km;
 - Bahwa pada hari Jumat,tanggal 30 April 2021, sekitar jam 8.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa didepan rumah saksi, dimana saat itu Terdakwa singgah kerumah saksi untuk pinjam uang biaya isterinya berobat ke RSUD Thomsen Nias di Gunungsitoli;
 - Bahwa kalau ke Gunungsitoli duluan rumah saksi baru Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi ketemu dengan Terdakwa, ada temannya pada saat itu yang membonceng Terdakwa disepeda motor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Yosafati Harefa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, sekitar jam 9.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa disimpang RSUD Thomsen Nias, dimana saat itu Terdakwa membawa isterinya berobat ke RSUD Thomsen Nias di Gunungsitoli akan tetapi tidak jadi berobat karena kartu BPJS isteri Terdakwa tinggal dirumah;
 - Bahwa pada saat saksi ketemu dengan Terdakwa, ada temannya pada saat itu yang membonceng Terdakwa disepeda motor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Meriani Gea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat,tanggal 30 April 2021, sekitar jam 7.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa saat berangkat ke Gunungsitoli Terdakwa untuk membawa isterinya berobat ke RSUD Thomsen Nias di Gunungsitoli dimana saat itu Terdakwa mendatangi saksi dirumah dan meminta tolong untuk melihat rumah selama berada di Gunungsitoli;
 - Bahwa pada saat saksi ketemu dengan Terdakwa, ada temannya pada saat itu yang membonceng terdakwa disepeda motor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;



4. Selamat Harefa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat,tanggal 30 April 2021, sekitar jam 7.00 Wib, saksi membonceng Terdakwa menuju Gunungsitoli untuk membawa isterinya berobat ke RSUD Thomsen Nias, dimana saat itu isteri terdakwa dibonceng oleh anaknya bernama Hendriwanus Gea;
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa sampai ke RSUD Thomson Gunungsitoli sekitar pukul 09.00 Wib, dan setelah sampai diloket pelayanan, isteri Terdakwa tidak bisa dirawat karena kartu BPJSnya tidak dibawa saat itu, sehingga saksi bersama dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa bersama dengan anaknya pergi dari RSUD Thomson Nias lalu berhenti dilapangan Merdeka, kemudian anak Terdakwa pergi membeli obat sesuai dengan resep dokter di Apotik;
 - Bahwa setelah anak Terdakwa beli obat, lalu saksi bersama dengan anak Terdakwa dan isteri Terdakwa pergi kerumah menantu Terdakwa di Desa Sihare'o, Kecamatan Lotu untuk berobat dan tinggal dirumah tersebut, sedangkan saksi langsung pulang kerumah;
 - Bahwa tujuan Terdakwa singgah dirumah menantu Terdakwa di Desa Sihare'o, Kec.Lotu saat itu untuk berobat mengecek gula;
 - Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah menantunya tersebut sekitar 20 Km;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
5. Amosi Zega, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat,tanggal 30 April 2021, sekitar jam 19.00 Wib saya bertemu dengan terdakwa dirumah Ina Berti di Desa Botombawo Sihare'o, Kabupaten Nias Utara;
 - Bahwa yang ada dirumah Ina Berti saat itu untuk berobat yaitu Terdakwa dan isterinya serta Hendiwanus Gea (anak terdakwa);
 - Bahwa yang duluan ada dirumah Ina Berti pada saat itu adalah Terdakwa dan isterinya serta Hendiwanus Gea (anak terdakwa);
 - Bahwa hubungan terdakwa dengan ina Berti yaitu ina Berti adalah menantu anaknya Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut sebelumnya karena sering beli ikan dari saksi;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa [REDACTED] telah memeras payu dara/buah dada dan memegang alat kemaluan saksi korban Waniman Harefa Alias Ina Kenzi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Sifahandro, Kec.Sawo, Kabupaten Nias Utara tepatnya dikebun milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Sifahandro, Kec.Sawo, Kabupaten Nias Utara tepatnya dikebun milik Terdakwa, pada saat saksi korban berangkat dari rumah sendirian pergi kesawah dan sesampainya dikebun Terdakwa ketemu dengan Terdakwa lalu saksi korban dan Terdakwa berjalan melewati kebun Terdakwa, lalu ditengah perjalanan ditempat yang bersemak-semak, Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban kesemak-semak sambil memegang sebilah parang sambil mengatakan kepada saksi korban "Ayo kubunuh kamu", sehingga saat itu saksi korban terjatuh lalu memegang batang pohon akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan terus menarik tangan saksi korban pada saat itu saksi korban berteriak meminta tolong, dan saat itu Tedakwa mengarahkan parang yang sedang dipegang berada ditangan kanannya sambil mengatakan "diam jangan teriak nanti didengar orang", lalu Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang sambil meremas payu dara/buah dada saksi korban secara berkali-kali dan berusaha menurunkan celana saksi korban sambil memegang alat kemaluan saksi korban saat itu akan tetapi saksi korban terus merontah dan melakukan perlawanan sambil berteriak-teriak minta tolong ,kemudian saat itu terdengar suara orang yang hendak melewati jalan saat itu sehingga Terdakwa lepaskan saksi korban saat itu lalu saksi korban berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan menuju sawah sambil menangis;
- Bahwa sebelum sampai disawah saksi korban bertemu dengan saksi Damaria Nazara Alias Ina Dita dan saksi Fatilia Zega Alias Ina Sabara sedang menanam bibit padi lalu saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada mereka, seterusnya saksi korban menghubungi suami saksi korban untuk menjemput saksi korban dari sawah dan selanjutnya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Gst



saksi korban pergi ke Polres Nias untuk melaporkan kejadian tersebut agar Terdakwa diproses secara hukum;

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa menggunakan baju kaos warna coklat bergaris-garis dan Terdakwa mengenakan celana panjang hitam;
- Bahwa saat kejadian, saksi Damaria Nazara Alias Ina Dita mendengar suara teriakan meminta tolong, lalu saksi Damaria Nazara Alias Ina Dita mencari tahu dan menghampiri sumber suara tersebut, kemudian pada saat sampai di kebun tersebut saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan baju kaos warna coklat liris-liris dan berlari melewati jalan setapak dengan memegang sebilah parang, seterusnya saksi melihat saksi korban berjalan menuju ke arah saksi Damaria Nazara Alias Ina Dita sambil menangis dan saat itu saksi Damaria Nazara Alias Ina Dita melihat baju saksi korban sudah koyak dan lengan tangan dan kakinya mengalami luka gores;
- Bahwa saat kejadian, saksi Fatilia Zega Alias Ina Sabara mendengar suara teriakan meminta tolong, lalu saksi Fatilia Zega Alias Ina Sabara mencari tahu dan menghampiri sumber suara tersebut, kemudian tengah perjalanan ketemu dengan saksi korban berjalan bersama dengan saksi Damara Nazara Alias Ina Dita, seterusnya saksi Fatilia Zega Alias Ina Sabara melihat saksi korban menangis dan saat itu saksi melihat baju saksi korban sudah koyak dan lengan tangan dan kakinya mengalami luka gores;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dada saksi korban mengalami luka lecet dan juga lengan kanan saksi korban serta paha saksi korban mengalami luka lecet dari selain dari itu saksi korban malu kepada suami saksi korban dan masyarakat atas kejadian tersebut, sehingga suami saksi korban saat ini tidak mau menerima saksi korban sebagai isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Jo. 53 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;



3. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;
4. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu adanya terdakwa atas nama [REDACTED] yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dan setelah identitas terdakwa disesuaikan dengan identitas terdakwa yang ada pada surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa kepersidangan (*error in persona*) maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dalam hal ini dipersamakan dengan membuat orang pingsan dan tidak berdaya, dimana yang dimaksud dengan pingsan adalah membuat orang hilang ingatan atau hak sadar akan dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak berdaya adalah tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun juga;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut di atas juga haruslah merupakan suatu kekerasan yang mempunyai dampak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya visum et repertum dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Sifahandro, Kec.Sawo, Kabupaten Nias Utara tepatnya dikebun milik TerdakwaTerdakwa langsung menarik tangan saksi korban kesemak-semak sambil memegang sebilah parang sambil mengatakan kepada saksi korban "Ayo kubunuh kamu", sehingga saat itu saksi korban terjatuh lalu memegang batang pohon akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan terus menarik tangan saksi korban pada saat itu saksi



korban berteriak meminta tolong, dan saat itu Terdakwa mengarahkan parang yang sedang dipegang berada ditangan kanannya sambil mengatakan “diam jangan teriak nanti didengar orang”, lalu Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang sambil meremas payu dara/buah dada saksi korban secara berkali-kali dan berusaha menurunkan celana saksi korban sambil memegang alat kemaluan saksi korban saat itu akan tetapi saksi korban terus merontah dan melakukan perlawanan sambil berteriak-teriak minta tolong ,kemudian saat itu terdengar suara orang yang hendak melewati jalan saat itu sehingga Terdakwa lepaskan saksi korban saat itu lalu saksi korban berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan menuju sawah sambil menangis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dada saksi korban mengalami luka lecet dan juga lengan kanan saksi korban serta paha saksi korban mengalami luka lecet, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 441/1126/PKM.AW/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BEATRIC P. ZEBUA selaku dokter UPTD PUSKESMAS AWA'AI dengan Kesimpulan : Beberapa luka lecet tersebut diatas adalah disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Ad.3. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya visum et repertum dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Sifahandro, Kec.Sawo, Kabupaten Nias Utara tepatnya dikebun milik TerdakwaTerdakwa langsung menarik tangan saksi korban kesemak-semak sambil memegang sebilah parang sambil mengatakan kepada saksi korban “Ayo kubunuh kamu”, sehingga saat itu saksi korban terjatuh lalu memegang batang pohon akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan terus menarik tangan saksi korban pada saat itu saksi korban berteriak meminta tolong, dan saat itu Tedakwa mengarahkan parang yang sedang dipegang berada ditangan kanannya sambil mengatakan “diam jangan teriak nanti didengar orang”, lalu Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang sambil meremas payu dara/buah dada saksi korban secara berkali-kali dan berusaha menurunkan celana saksi korban sambil memegang alat kemaluan saksi korban saat itu akan tetapi saksi korban terus merontah dan melakukan perlawanan sambil berteriak-teriak minta tolong, kemudian saat itu



terdengar suara orang yang hendak melewati jalan saat itu sehingga Terdakwa melepaskan saksi korban saat itu lalu saksi korban berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan menuju sawah sambil menangis dan sebelum sampai disawah saksi korban bertemu dengan saksi Damaria Nazara Alias Ina Dita dan saksi Fatilia Zega Alias Ina Sabara sedang menanam bibit padi lalu saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada mereka, seterusnya saksi korban menghubungi suami saksi korban untuk menjemput saksi korban dari sawah dan selanjutnya saksi korban pergi ke Polres Nias untuk melaporkan kejadian tersebut agar Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini tidak terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan primer Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur "*barang siapa*" pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan primer turut juga digunakan dalam dakwaan subsider sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*" pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*" dalam dakwaan primer turut juga digunakan dalam



dakwaan subsider sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” berarti memberikan tekanan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak orang itu. Menurut R. Sogandhi (1981:387) Memaksa berarti melakukan tekanan pada orang yang sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak hatinya. Cara yang digunakan untuk memaksa adalah dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya visum et repertum dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Sifahandro, Kec.Sawo, Kabupaten Nias Utara tepatnya dikebun milik TerdakwaTerdakwa langsung menarik tangan saksi korban kesemak-semak sambil memegang sebilah parang sambil mengatakan kepada saksi korban “Ayo kubunuh kamu”, sehingga saat itu saksi korban terjatuh lalu memegang batang pohon akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan terus menarik tangan saksi korban pada saat itu saksi korban berteriak meminta tolong, dan saat itu Tedakwa mengarahkan parang yang sedang dipegang berada ditangan kanannya sambil mengatakan “diam jangan teriak nanti didengar orang”, lalu Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang sambil meremas payu dara/buah dada saksi korban secara berkali-kali dan berusaha menurunkan celana saksi korban sambil memegang alat kemaluan saksi korban saat itu akan tetapi saksi korban terus merontah dan melakukan perlawanan sambil berteriak-teriak minta tolong, kemudian saat itu terdengar suara orang yang hendak melewati jalan saat itu sehingga Terdakwa lepaskan saksi korban saat itu lalu saksi korban berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan menuju sawah sambil menangis dan sebelum sampai disawah saksi korban bertemu dengan saksi Damaria Nazara Alias Ina Dita dan saksi Fatilia Zega Alias Ina Sabara sedang menanam bibit padi lalu saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada mereka, seterusnya saksi korban menghubungi suami saksi korban untuk menjemput saksi korban dari sawah dan selanjutnya saksi korban pergi ke Polres Nias untuk melaporkan kejadian tersebut agar Terdakwa diproses secara hukum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dada saksi korban mengalami luka lecet dan juga lengan kanan saksi korban serta paha saksi korban mengalami luka lecet dari selain dari itu saksi korban malu kepada suami saksi korban dan masyarakat atas kejadian tersebut, sehingga suami saksi korban saat ini tidak mau menerima saksi korban sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyerang kehormatan kesusilaan saksi korban dengan menggunakan kekerasan terhadap saksi korban dan perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa yaitu saksi Sozanolo Zega, saksi Yosafati Harefa, saksi Meriani Gea, saksi Selamat Harefa dan saksi Amosi Zega yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak ada ditempat kejadian karena pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, sekitar jam 7.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Gunungsitoli untuk membawa isterinya berobat ke RSUD Thomsen Nias di Gunungsitoli, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut bertolak belakang dengan keterangan saksi korban Waniman Harefa Alias Ina Kenzi, saksi Damaria Nazara Alias Ina Dita dan saksi Fatilia Zega Alias Ina Sabara, serta keterangan saksi Sozanolo Zega, saksi Yosafati Harefa, saksi Meriani Gea, saksi Selamat Harefa dan saksi Amosi Zega tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, maka keterangan saksi Sozanolo Zega, saksi Yosafati Harefa, saksi Meriani Gea, saksi Selamat Harefa dan saksi Amosi Zega tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa [REDACTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa Bewanolo Gea, dari segala tuntutan pidana sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya berdasarkan pasal 191 KUHAP untuk "melepaskan Terdakwa [REDACTED], dari seluruh tuntutan hukum",



memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa tidak bersalah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyerang kehormatan susila", sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Frisillia Bella, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H

Taufiq Noor Hayat, S.H

Panitera Pengganti,

Fadel Pardamean Batee, S.H

Anuar Gea, S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Gst